

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN SARANA APLIKASI MICHAT

Rony Piwulang Jagad*

ronyjagad1@gmail.com

Hartoyo**

hartoyo.fhunitomo@gmail.com

ABSTRACT

Prostitution is a very complex problem because it involves various aspects of life in society. Along with the development of information technology, conventional prostitution practices have now shifted to online prostitution practices with multiple applications including the Michat application. The regulation of online prostitution utilizing the Michat application and the elements of action and responsibility of the perpetrators involved in online prostitution are problems that need to be studied. In examining the problem, this research uses normative legal research methods by examining the Criminal Code, Electronic Transaction Information Law, and Pornography Law. The results of the analysis show that the specific regulation of online prostitution with the Michat application has not been regulated explicitly in the legislation. Still, the elements of online prostitution criminal acts can be found in various applicable laws and regulations. So that the perpetrators of online prostitution with the Michat application who fulfill the elements of the act can be held criminally responsible.

Keyword :*Criminal Liability, Online Prostitution, Michat*

ABSTRAK

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, praktek-praktek prostitusi konvensional kini telah bergeser ke dalam praktek prostitusi online dengan berbagai aplikasi di dalamnya diantaranya aplikasi Michat. Pengaturan prostitusi online dengan sarana aplikasi Michat dan unsur perbuatan serta pertanggungjawaban pelaku yang terkait dalam prostitusi online merupakan permasalahan yang perlu dikaji. Dalam mengkaji permasalahan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Hasil analisis diketahui bahwa pengaturan secara khusus prostitusi online dengan aplikasi michat belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan namun unsur-unsur perbuatan pidana prostitusi online dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaku prostitusi online dengan aplikasi michat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online, Michat*

*Hartoyo, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Rony Piwulang Jagad, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi dewasa ini telah banyak mengubah tatanan peradaban kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari sehingga terjadi banyak perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, selain memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan pekerjaan teknologi juga berdampak negatif pada pola perilaku manusia sehingga menimbulkan perilaku yang menyimpang seperti pada bidang kesusilaan yaitu perilaku prostitusi. Penggunaan teknologi untuk prostitusi menyebabkan berkembangnya prostitusi online yang semakin meluas ditambah dengan susahny mencari lapangan pekerjaan membuat banyak orang lebih memilih prostitusi online sebagai pekerjaan sampingan guna mempertahankan hidupnya.

Maraknya pengguna aplikasi *Michat* yang menyalahgunakan aplikasi tersebut sebagai alat untuk melakukan transaksi prostitusi online membuat semakin rusaknya generasi muda, karena prostitusi online sangat mudah diakses oleh anak di bawah umur dengan kecanggihan teknologi saat ini.

Aplikasi *michat* merupakan aplikasi *chatting* yang dikembangkan oleh MICHAT PTE. LIMITED. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 10 April 2018 dan sekarang berukuran sebesar 40 MB. *MiChat* saat ini telah diunduh sebanyak lebih dari lima puluh juta kali. *MiChat* menempati peringkat ke 34 untuk kategori Terpopuler Gratis Teratas di Play Store dan mendapat rating 3+, dengan berbagai macam fitur seperti pengguna disekitar, momen, pohon pesan, chat grup dan lain sebagainya yang membuat aplikasi ini semakin mudah dalam mencari teman atau pasangan sehingga memperluas jaringan sosial para penggunanya untuk melakukan praktek prostitusi online.

Prostitusi online merupakan kegiatan pelacuran yang dilakukan dengan cara menggunakan jaringan internet atau sosial media untuk menawarkan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan para penggunanya secara online dengan istilah BO (*Booking Open*) dan bagi pengguna yang cocok pembayarannya bisa dengan cara waktu bertemu langsung atau sistim DP (*Down Payment*).

Dalam *state journal* online disebutkan bahwa prostitusi disebut-sebut sebagai profesi tertua di dunia. Prostitusi sebuah bisnis hitam yang mendatangkan uang

dengan cepat, tidak memerlukan modal dan hanya memerlukan tubuh seseorang untuk dibisniskan. Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek urusan hukum baik hukum positif, hukum agama maupun hukum adat karena perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Sebagian besar wanita maupun pria memilih jalan prostitusi yaitu karena faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi meliputi penghasilan dan kebutuhan yang tidak seimbang, juga faktor sosial berupa faktor pergaulan atau lingkungan yang bebas.¹

Modus yang digunakan dalam transaksi prostitusi online yaitu dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja Seks Komersial lengkap dengan data diri dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon seluler maupun surat elektronik. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan teknologi komputer maupun internet, termasuk peredaran konten prostitusi maupun pornografi maka diperlukan suatu pengaturan hukum yang tegas untuk menjerat pelaku prostitusi online dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum prostitusi online menggunakan aplikasi michat?
- 2) Bagaimana unsur perbuatan pidana prostitusi online dengan menggunakan aplikasi michat?
- 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku prostitusi online dengan menggunakan aplikasi michat?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengkaji permasalahan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji

¹ State Journal, "Prostitution Proses Problems on the Streets and in Cyber Space", www.statejournal.com (diakses pada 27 Maret 2022 pukul 06.15 wib)

berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada.² Pendekatan yang yang diterapkan adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Di mana peraturan perundang-undangan yang dikaji yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagai bahan hukum primer. Adapun literatur, jurnal hukum, karya tulis hukum serta internet yang berkaitan dengan prostitusi online, khususnya aplikasi *Michat* sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian. Analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif yaitu bahan yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis bahan hukum kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

3. PEMBAHASAN

1) Pengaturan Hukum Prostitusi *Online*

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran. Definisi serupa juga termuat

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 93

dalam *Black's Law Dictionary*, bahwasanya *prostitution is the act of practice of engaging in sexual activity for money or its equivalent, commercialized sex*.⁴ Prostitusi merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kekerasan terhadap perempuan karena ia merupakan bagian dari perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Sedangkan prostitusi *online* adalah praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet *atau* media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Michat adalah salah satu aplikasi sosial media yang banyak digunakan oleh para pelaku prostitusi *online*, Michat adalah aplikasi berkiriman pesan instan yang dapat digunakan dengan sesama pengguna yang berlokasi disekitar tempat terdekat lingkungan pengguna. Aplikasi ini dikembangkan oleh Michat PTE Limited yang berbasis di Singapura. Pada awalnya aplikasi ini diciptakan seperti aplikasi pesan instan lainnya, namun dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, aplikasi ini berubah menjadi aplikasi kencan super gratis dan tidak berbayar sama sekali dibandingkan dengan aplikasi pesaing lainnya. Hal ini lah yang membuat para PSK memanfaatkan aplikasi ini sebagai ajang mencari pelanggan gratis dan super cepat. Hal ini lah yang membuat aplikasi *Michat* selalu dihubungkan dengan prostitusi online karena memang sangat mudah sekali mencari konten seksual di aplikasi ini.

Praktik prostitusi online melibatkan pihak yang sama dengan praktik prostitusi biasa (konvensional). Mulai dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), penyewa jasa PSK, dan pihak lain yang terlibat. Jika pada praktik prostitusi biasa, mucikari bertindak sebagai pihak yang langsung berkomunikasi dengan penyewa jasa PSK, sedangkan pada praktik prostitusi online mucikari berkomunikasi secara online dengan penyewa jasa PSK. Mucikari pada prostitusi online ini juga tidak jarang bertindak sebagai *admin* dari akun yang digunakan untuk memasarkan jasa PSK. Mereka yang akan bernegosiasi mengenai harga serta mekanisme dan tempat transaksi akan membuat agenda

⁴ Rizky Karo, Debora Pasaribu dan Elsyia Sulimin, "Upaya Preventif dan Refresif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia", Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 5, No- 2, Desember 2021, h. 1.

pertemuan antara penyewa jasa dengan PSK yang mereka pilih dan mekanisme pembayarannya bisa berupa uang muka (*Down Payment*) dan pelunasannya setelah jasa diberikan atau bisa juga dengan pembayaran penuh dilakukan setelah jasa diberikan alias *cash on delivery* (COD). Setelah mencapai kesepakatan PSK yang sudah dipesan kemudian akan datang ke lokasi pertemuan yang sudah disetujui sebelumnya seperti villa atau hotel yang sudah disepakati. Perbedaan praktik prostitusi biasa dengan prostitusi online adalah hadirnya pihak lain yang terlibat yaitu pihak-pihak yang menyediakan media-media yang digunakan oleh para mucikari atau PSK untuk mempromosikan diri mereka. Pada praktik prostitusi biasa, pihak ini tidak dibutuhkan karena penyewa jasa PSK hanya perlu datang langsung ke tempat penyedia PSK yang biasa disebut lokalisasi. Namun, itu artinya *eksposur* atau risikonya lebih besar. Sementara prostitusi online bisa dilakukan tanpa diketahui orang lain.

kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma, dan kegiatan yang tidak patut. Sehingga praktek-praktek prostitusi tersebut merupakan perbuatan yang masuk kategori kejahatan kesusilaan yang dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal, yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama, sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.⁵

Dalam menegakkan hukum prostitusi online, aparat penegak hukum hendaknya harus jeli dalam memilah dan memilih pasal yang cocok untuk dijeratkan terhadap para pelaku prostitusi online tersebut. Di bawah ini ada beberapa Undang-undang yang bisa dijadikan dasar hukum untuk menjerat para pelaku prostitusi online tersebut, antara lain :

⁵Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologis Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 3, No- 1, Maret 2022, h. 164

a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan tentang prostitusi online di dalam KUHP belum ada, namun beberapa pasal yang berkaitan dengan perbuatan pidana kesusilaan yang memuat prostitusi diantaranya Pasal 296 KUHP yang menyatakan : “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordil, atau mereka yang menyediakan atau menyewakan tempat dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.

Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan Pasal ini mengatur terhadap mereka yang mempermudah perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian bahkan menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Bahwa yang diancam hukuman dalam pasal tersebut ialah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita.

Kedua pasal KUHP tersebut hanya melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Sebuah perbuatan prostitusi antar si pelacur (Pekerja Seks Komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana, sehingga segala bentuk perbuatan prostitusi yang dikelola sendiri oleh PSK dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah perbuatan yang melawan hukum, kecuali jika PSK masih tergolong anak yang belum berusia 18

tahun. Jika hal ini dilakukan, maka perbuatan ini bisa diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Prostitusi Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, termasuk prostitusi tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi *online*. Ketentuan dalam UU ITE tersebut bersifat sangat umum, yakni sebatas melarang informasi ataupun dokumen elektronik berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap setiap orang memenuhi unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut terdapat pada pasal 45 ayat (1) yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si PSK kepada pelanggan-pelangganya. Pasal tersebut hanya memberikan ancaman pidana pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan

ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan Pasal tersebut, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

c. Undang Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terdapat beberapa pasal yang bisa dijadikan dasar untuk menjerat perbuatan prostitusi online yaitu pada pasal 29 yang berbunyi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 mengatur bagi pelaku penyedia jasa Pornografi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) akan dipenjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”. Pasal 33 mengatur tentang sanksi bagi mendanai atau memfasilitasi praktek prostitusi online yang menawarkan jasa layanan seksual. Pasal 34 mengatur jika perbuatan dilakukan oleh pekerja seks komersial baik dilakukan secara sendiri tanpa pihak yang memfasilitasi, atau ada pihak yang ikut

memfasilitasi transaksi seks seperti pada website, sedangkan Pasal 35 mengatur bagi pelaku adalah mucikari. Begitu pula halnya dalam kegiatan prostitusi online dengan menggunakan sarana Michat pada umumnya Pekerja Seks Komersial bekerja di bawah koordinasi mucikari yang berperan sebagai pihak penghubung antara PSK dengan calon pelanggan menggunakan media online, selain itu mucikari seringkali juga turut berperan dalam hal menyediakan tempat, mengurus pembayaran maupun mempertemukan PSK dengan pelanggan, mucikari memperoleh keuntungan dari hasil pembagian uang yang diperoleh oleh PSK, sehingga berdasarkan.

2) Unsur Perbuatan Pidana Pelaku Prostitusi *Online* dengan Menggunakan Sarana Aplikasi Michat

Perbuatan pidana merupakan ketentuan yang menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan.

Istilah perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Menurut Adami Chazawi bahwa di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana".⁶ Sedangkan Moeljatno, menyebut *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut".⁷

⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 67-68

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 71.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni: Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.⁸

Suatu perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur yang mencocoki rumusan undang-undang dan unsur yang sifatnya bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum.

Dalam hal perbuatan prostitusi melalui online termasuk dengan penggunaan sarana Michat, maka pelaku dapat dikatakan melakukan perbuatan bilamana memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Unsur Subjektif Perbuatan Pidana

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Pada kegiatan prostitusi online subyek atau pelaku baik orang perseorangan atau badan hukum terdapat empat subyek yang di tulis dengan kata “setiap orang” berdasarkan tugasnya dalam menjalankan perbuatan pidana, yaitu mucikari/germo (*pimp/souteneur*), pelacur (*prostitute*), pengguna jasa prostitusi (*client*), dan penyedia layanan jasa (*media*) dalam prostitusi online. Unsur Setiap orang dapat diartikan bahwa subyek hukum dari pasal tersebut adalah orang perseorangan maupun badan hukum (*Rechtspersoon*). Para pelaku prostitusi online yang ada didalam aplikasi michat yaitu :

a. Mucikari

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang

⁸ Ibid, h. 78-79

diatur dalam BAB XIV Buku II KUHP. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau perempuan yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut. Mucikari merupakan orang yang berperan penting sebagai perantara pekerja seks komersial (PSK). Pelaku mucikari tidak hanya sebatas dari kalangan orang dewasa tapi anak-anak di bawah umur pun juga melakoni pekerjaan tersebut. Di kalangan anak-anak yang masih menyandang status sebagai pelajar sangatlah mudah untuk terjadinya prostitusi dan terkadang hal inilah yang membuat para pelajar menjadi korban bahkan sekaligus menjadi pelaku perdagangan orang dalam seks atau prostitusi. Mucikari bertindak sebagai manager yang mengelola hubungan antara pelacur dan pelanggan. Terhadap mucikari ini bisa dijerat pasal 296 KUHP, Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu dengan cara menawarkan atau mempromosikan wanita-wanita untuk dibooking dengan menggunakan aplikasi Michat

b. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut, dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan. Peran PSK didalam transaksi prostitusi online di aplikasi michat yaitu sebagai pelaku yang menjajakan langsung tubuh mereka dengan cara memajang foto telanjang dan menawarkan BO (*Booking Open*) atau memasang tarif untuk sekali kencan, sehingga mereka sangat mudah untuk

mendapatkan pelanggannya. Dari rangkaian transaksi diatas maka para PSK bisa dijerat pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE yang diancam pidana paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 6 milyar.

c. Pemilik Hotel / Penginapan

Pemilik hotel / Penginapan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai usaha dibidang akomodasi dengan tujuan pariwisata, namun karena kurangnya pengawasan atau memang sengaja menerima pasangan yang bukan mukhrim untuk tinggal bersama didalam 1 (satu) kamar agar mereka mendapatkan keuntungan sehingga secara tidak langsung mereka menjadi fasilitator yang menyediakan tempat bagi para PSK dan pelanggannya untuk melakukan kengan sehingga terjadilah transaksi prostitusi online. Pemilik hotel/Penginapan ini bisa dijerat hukum dengan pasal 296 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

d. Pelanggan (Penyewa Jasa PSK)

Pelanggan (penyewa jasa psk) adalah seorang lelaki atau pria hidung belang yang dengan sengaja membayar seorang PSK untuk melayani keinginan nafsu birahinya. Pelanggan ini tidak mengenal umur, ada yang sudah tua (berumur 50 tahun keatas), ada yang dewasa (berumur 25 tahun ke atas), dan ada pula yang masih anak-anak (berumur dibawah 18 tahun) yang masih sekolah tetapi sudah berani membayar para PSK untuk memuaskan hasrat birahi seksnya. Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal inilah yang semakin membuat rusaknya para generasi muda sehingga peran pemerintah untuk menanggulangi prostitusi online ini

sangat dibutuhkan. Maka dari itu jeratan hukum untuk para pelanggan yaitu Terhadap pelanggan atau orang menggunakan pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai jasa seks bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Dalam pasal ini yang dapat dikenai sanksi yaitu laki-laki yang sudah beristri melakukan zina kepada perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya. Dan bisa juga dikenakan pasal 42 ayat (2) juncto pasal 61 ayat (2) Perda DKI Jakarta No.8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30.000.000.

Keempat pelaku tersebut membentuk skema yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Mucikari tidak akan mendapatkan uang tanpa pelacur dan pengguna jasanya, pelacur tanpa mucikari mungkin lebih sulit mendapatkan pelanggan atau sebaliknya pelanggan akan kesulitan mencari pelacur tanpa adanya mucikari. Sementara dalam prostitusi online *micchat*, penyedia media juga sebagai bagian yang penting. Karena dengan penyedia media sebagai sarana yang mempermudah bagi mucikari untuk menjajakan jasa seksualnya secara online. Bahkan diharapkan ada perluasan pengertian mucikari, dimana penyedia jasa dimungkinkan bisa masuk dalam pengertian mucikari (*germo*) yang di perluas. Sedangkan unsur kesalahan harus memenuhi kriteria yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) yaitu menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Berarti harus ada kehendak (*oogmerk*) dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum tertentu.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka

boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:
 - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
 - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

Selain unsur kesengajaan, perbuatan melawan hukum juga merupakan unsur utama dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan

hukum. Inilah yang dimaksud bahwa perbuatan melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.⁹ Atas dasar inilah sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting.

Dalam hal prostitusi online dengan penggunaan aplikasi Michat untuk transaksi prostitusi online di anggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, moral dan perbuatan melawan hukum. Unsur kesengajaan pada penggunaan aplikasi michat untuk prostitusi online ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta penggunaan aplikasi michat untuk prostitusi online.

b) Unsur Objektif Perbuatan Pidana

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Menurut P. A. F. Lamintang, Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrchtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, 2016, Jakarta, h. 106-107.

¹⁰ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 194

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai sesuatu yang disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan. Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolgning* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”.¹¹

Dalam Pembahasan unsur-unsur kesalahan tindak pidana terhadap kasus Prostitusi online didalam aplikasi michat, unsur kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur objektif penggunaan aplikasi michat untuk prostitusi online yaitu terletak pada perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan aplikasi michat sebagai pemuas hawa nafsunya dan menjadikan aplikasi michat sebagai objek penunjang kebutuhan nafsu seks nya.

3) Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi Michat

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “

¹¹ Ibid, h. 195

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Pasal tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Dalam hukum pidana, konsep *Liability* (Pertanggung jawaban) itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *Mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Didalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, Sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Dalam teori peratanggungjawaban pidana, seseorang dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum pidana jika memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dengan tegas melarang perbuatan prostitusi online dengan menggunakan

aplikasi Michat dapat dijadikan rujukan dalam menjerat pelaku, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE, Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2), Pasa 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Undang Undang Pornografi. Diantara pasal-pasal tersebut unsur dengan sengaja hanya ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE. Unsur dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan prostitusi tersebut pelaku memang menghendaki serta menginsafi perbuatannya beserta akibatnya.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

4. PENUTUP

1) Simpulan

A. Dasar hukum untuk menjerat para pelaku prostitusi online menggunakan aplikasi michat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Elektronik. Pasal 4 ayat (1) dan Ayat (2), Pasa 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Undang Undang Pornografi.

- B. Unsur perbuatan pidana prostitusi online menggunakan aplikasi michat yaitu unsur subjektif meliputi kesengajaan (*dolus*), ketidaksengajaan (*culpa*), maksud (*voornemen*), macam-macam maksud (*oogmerk*), merencanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte raad*) dan perasaan takut (*vrees*). Sedangkan unsur objektif meliputi melakukan perbuatan pidana, diatas umur tertentu, mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan pemaaf. Lalu unsur perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar Undang-undang, perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.
- C. Pertanggung jawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan yang dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *Mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu Melakukan perbuatan pidana, Mampu bertanggung jawab, dan Tidak adanya alasan pemaaf. Macam-macam pelaku prostitusi online dalam aplikasi michat yaitu Mucikari, Pekerja seks komersial (PSK), Pelanggan (Penyewa jasa PSK), dan Pemilik Hotel/Penginapan (Penyedia tempat prostitusi).

2) Saran

Harapan penulis agar penelitian ini bisa menjadi bahan kecil pembelajaran dan pertimbangan dari upaya untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana para pelaku prostitusi online yang menggunakan aplikasi michat

yang sudah meresahkan warga masyarakat, karena banyak diantaranya para anak-anak, remaja hingga dewasa yang sudah terkena virus prostitusi online akibat dari mendownload aplikasi michat ini. Sehingga untuk mencegah semakin maraknya prostitusi online akibat aplikasi michat ini maka diharap supaya pemerintah dan para penegak hukum melakukan pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi yang berbau porno seperti ini, bahkan alangkah baiknya memblokir aplikasi-aplikasi semacam ini. Dan untuk para legislatif yang membuat undang-undang, lebih jeli lagi terhadap masalah-masalah yang kompleks seperti prostitusi online ini, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum untuk menjerat para pelaku prostitusi online baik sebagai PSK, Mucikari, pelanggan maupun media-media internet yang mendukung dengan mudah jalannya prostitusi online ini sehingga dapat memberikan efek jera pada para pelaku. Dan kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan maraknya layanan prostitusi online saat ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Prenadamedia Group ; Jakarta. 2016.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama : Bandung. 2011.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-teori Hukum*. Setara Press ; Malang. 2018.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group ; Depok. 2016.
- Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2015.
- . *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika ; Jakarta. 2015.
- Nyoman Alit Putrawan. *Prostitusi Menurut Hukum Hindu*. Nilacakra ; Bali. 2020.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, bandung, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Prenadamedia Group ; Jakarta. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta ; Bandung. 2013.
- Soetandyo Wignyosoebroto. *Keragaman Konsep Hukum, Tipe Kajian, dan Penelitiannya dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Reflika Aditama; Bandung. 2012.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. “*Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*”. Muhammadiyah University Press ; Surakarta. 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum

ARTIKEL ILMIAH / JURNAL

- AM. Endah Sri Astuti & Cindy Eka Febriana. *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan Hukum)*. Jurnal Ilmiah Pembaharuan Hukum Pidana-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Vol.2. No- 2. Agustus 2019.
- Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti. “*Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No-3. September 2019.
- Arya Mahardika Pradana. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. No- 2 Tahun ke 44. April-Juni 2015.
- Chotijah Fanaqi Dkk. “*Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)*”. Jurnal Aspikom. Vol. 2. No- 2. September 2021.
- Hamrin, Implementasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Dki Jakarta, NJL: Volume 4, Nomor 1, Maret 2021, journal.unas.ac.id/law;nationaljournallaw@civitas.unas.ac.id
- Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol. 11. No- 1. September 2020.
- Pardomuan Gultom. “*Analisis Sosiologis Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Di Indonesia". Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol. 3. No-1. Maret 2022.

Rizky Karo, Debora Pasaribu dan Elsyia Sulimin. "*Upaya Preventif dan Refresif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia*". Jurnal Kajian Hukum & Keadilan. Vol. 5. No-2. Desember 2021.

Samsul Huda. Suhadi & Galuh Praharafi Rizqia. "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Pekerja Seks Komersial Yang Menggunakan Aplikasi Michat Dikota Balikpapan*". Jurnal Lex Suprema. Vol. 2. No- 1. Maret 2020.

Zeti Utami & Hadibah Zachra Wadjo. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru*". Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum - Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 1. No-1. April 2021.

SKRIPSI

Wibi Haryo Wihambodo. Skripsi : "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*". (Yogyakarta : UIN Yogyakarta.2021).

INTERNET

Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan. www.bphn.go.id (diakses pada 03 Juli 2022. Pukul 17.06) *Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli*.

www.hukum96.com (diakses pada 15 April 2022 pukul 00.05) *Panduan Komunitas Michat*. www.michat.sg (diakses pada 10 april 2022 pukul 11.44 wib)

State Journal. "*Prostitution Proses Problems on the Streets and in Cyber Space*". www.statejournal.com (diakses pada 27 Maret 2022 pukul 06.15 wib)

Teknologi. www.kbbi.kemdikbud.go.id (di akses pada 26 februari 2022 pukul 06.04 wib)